

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan termasuk ke dalam salah satu aspek krusial di setiap kehidupan manusia, sebab pernikahan merupakan gerbang awal terbentuknya suatu unit terkecil dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah, bahwa pernikahan ialah *'imadu al-usrah*. Di mana pernikahan dianggap sebagai tiang dan penopangnya adalah keluarga.<sup>1</sup>

Definisi pernikahan telah dipaparkan di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sedangkan pernikahan dalam hukum Islam dipahami sebagai akad yang sangat kuat ataupun *mitsaqan ghalidzan* guna mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>3</sup> Esensi dari pernikahan banyak dibahas di dalam syariat Islam, selain agar tidak terjerumus kepada perzinahan, pernikahan juga sebagai sarana untuk meneruskan keturunan dengan cara yang sah menurut agama dan negara, juga sebagai pedoman dalam membentuk keluarga yang bahagia di dunia maupun akhirat.

---

<sup>1</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan : CV. Manhaji, 2018), H.1.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 1.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2.

Eksistensi pernikahan sesuai dengan fitrahnya manusia sebagai makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan, Sebagaimana Firman Allah Q.S Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم / ٣٠: ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S. Ar-Rum/30:21).<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa pernikahan memang mempunyai peran yang signifikan dari berbagai sudut pandang, dan tak dapat dipungkiri bahwa pernikahan juga telah diatur secara kompleks baik di dalam ajaran Islam maupun perundang-undangan.

Selanjutnya hal yang tak kalah krusial dalam persiapan perkawinan ialah adanya faktor usia, sebab ia menjadi parameter dalam menentukan sikap kedewasaan seseorang ataupun masing-masing calon.<sup>5</sup> Terutama dalam sikap tanggung jawab dan penentuan pola hidup dalam berumah tangga. Makna dewasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dipahami sebagai seseorang yang cukup umur, akil *baligh* (tahu membedakan baik dan buruk), serta matang (baik dari segi pikiran, pandangan, dan sebagainya).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ar Rahim : Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Mutiara Hadits* (TT: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.406.

<sup>5</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), H.233.

<sup>6</sup> Muhammad Ali, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), H.81.

Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan yang dianut di Indonesia, dimana mengharuskan adanya kematangan fisik maupun psikis bagi calon suami atau isteri yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, perlu adanya penataan sedemikian rupa guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sesuai dengan tujuan dari adanya perkawinan yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang), sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Perundang-undangan kita juga telah mengatur adanya batas minimum usia dalam melaksanakan perkawinan, aturan tersebut termaktub di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>7</sup>

Akan tetapi, di usia ini sebenarnya seseorang masih belum dapat berdiri sendiri dan masih harus mendapatkan izin dari kedua orang tua saat hendak melangsungkan pernikahan. Dikarenakan pada usia ini yang matang hanyalah raganya atau jasmaninya, sedangkan jiwa atau rohaninya belum bisa dikatakan matang. Seseorang telah dikatakan matang jiwa raganya apabila ia telah mencapai usia 21 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan Hukum Islam, dimana dalam hukum Islam tidak mengulas secara khusus tentang usia perkawinan. Begitu seseorang telah merambah masa *baligh*, maka ia sudah diperbolehkan untuk

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1).

menikah. Ketentuan masa *baligh* ini dikenal dengan istilah '*alaamatul buluugh*. Dimana batasan bagi kaum wanita ialah saat berusia 9 (sembilan) tahun bagi kaum wanita yang umumnya diikuti dengan masa menstruasi, dan usia 15 (lima belas) tahun untuk anak laki-laki dengan tanda-tanda telah mengalami mimpi basah.<sup>8</sup>

Perbedaan dalam penetapan usia akil *baligh* juga terjadi dikalangan Imam Mazhab, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang menjadikan usia 15 (lima belas) tahun sebagai patokan akil *baligh* seseorang. Usia 17 (tujuh belas) tahun menurut Imam Maliki, serta usia 17 (tujuh belas) tahun untuk anak perempuan dan usia 18 (delapan belas) tahun bagi anak laki-laki menurut Imam Hanafi.<sup>9</sup> Meskipun terdapat silang pendapat, namun perundang-undangan kita telah memutuskan untuk menjadikan usia 19 tahun sebagai usia minimal dalam pernikahan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2019 yang membahas tentang perubahan atas usia perkawinan.

Perkawinan yang sukses dan ideal sering ditandai dengan cukupnya umur kedua pasangan dan adanya kesiapan untuk memikul tanggung jawab dan seluruh konsekuensi yang akan dihadapi saat berumah tangga, baik yang berkaitan dengan pemberian nafkah, pemenuhan pendidikan anak, atau hal lainnya. Kedewasaan juga menjadi faktor pendukung terbentuknya keluarga yang samara (*sakinah mawaddah warahmah*). Sehingga tak dapat dipungkiri, bahwa kedewasaan seseorang atau masing-masing calon amatlah sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), H.142.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali / Muhammad Jawad Mughniyah* (Jakarta : Lentera, 2002), H.317.

Kendati pemerintah telah menetapkan usia minimal dalam pelaksanaan perkawinan, namun masih kita jumpai disekeliling kita beberapa pasangan yang umurnya masih berada di bawah ketentuan perundang-undangan, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat tercatat secara resmi di KUA. Maka langkah yang dapat diambil agar pernikahan tersebut tetap tercatat ialah dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Lebih lanjut, terkait dispensasi nikah telah dibahas di dalam Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Di dalam Pasal 1 ayat (5) Perma No.5 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Dispensasi Nikah adalah pemberian izin nikah oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup> Dengan kata lain, dispensasi nikah adalah suatu kelonggaran yang diperuntukkan kepada calon pasangan yang tidak memenuhi kriteria diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam keadaan terpaksa maka asas *ultimum remedium* dapat diberlakukan, yakni membolehkan seseorang untuk menikah meski di luar ketentuan yang telah ditetapkan jika dan hanya jika hal tersebut menghendaki dan tidak memiliki pilihan yang lain. Meskipun hal ini adalah kewenangan dari Pengadilan, namun dapat memutuskannya seorang hakim dituntut untuk tetap berdasarkan kepada hukum positif dan hukum Islam .<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>11</sup> *Salam* : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol.7 No.1 (2020), (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), H.50.

Berdasarkan Pasal 6 Perma No.5 Tahun 2019, terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan, diantaranya:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Salah satu pentingnya mengajukan dispensasi nikah adalah untuk menghindari perkawinan yang tidak tercatat. Sebab pernikahan yang telah tercatat dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang nantinya dapat dijadikan bukti autentik yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut pernah terlaksana. Hal ini pun selaras dengan Pasal Kedua Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin ketertiban dalam pernikahan.

---

<sup>12</sup> Pasal 6 Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dari kedua pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa suatu pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus pula diakui dan dianggap sah oleh hukum positif.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Implikasi dari pernikahan yang tidak tercatat adalah tidak adanya kekuatan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa segala sesuatu perbuatan dari pernikahan tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup> Pernikahan tersebut hanya sah di mata agama, namun tidak sah jika dilihat dari aspek yuridisnya. Hal tersebut yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak yang terlibat, terutama bagi kaum wanita. Dilansir dari website Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Agama Rantau Prapat, bahwa ada sekitar 113 putusan terkait Permohonan Dispensasi Nikah dalam rentang waktu tahun 2020-2021.<sup>14</sup>

Namun fakta di lapangan, masih ditemui beberapa pasangan muda (belum cukup umur) yang memilih melangsungkan pernikahan tanpa di dahului dengan pengajuan dispensasi nikah. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat pasangan di bawah umur yang pernikahannya belum tercatat. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak negatif bagi kedua pasangan di kemudian hari.

Berdasarkan evidensi yang peneliti peroleh dari Perangkat Desa Sipare-pare Tengah, bahwasanya terdapat sekitar 6 pasangan yang usianya masih di bawah ketentuan perundang-undangan telah melangsungkan pernikahan secara agama saja atau dilakukan di bawah tangan, tanpa mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebelumnya Ke Pengadilan Agama.

---

<sup>13</sup> Ibid., H.44.

<sup>14</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> . Diakses pada tanggal 20 september 2021, pukul 10.30.

Berikut hasil observasi awal melalui wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 3 orang partisipan mengenai faktor yang melatarbelakangi kurang terimplikasinya permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat Desa Sipare-pare Tengah, di antaranya:

Pertama, menurut pendapat Bapak Khairuddin (Udin Roy) selaku Tuan Kadhi (penghulu) di Desa Sipare-pare Tengah. Beliau memaparkan bahwa salah satu alasan yang melatarbelakangi masyarakat enggan mengajukan permohonan dispensasi nikah ialah dikarenakan orang tua yang merasa keberatan dengan syarat administratif permohonan dispensasi nikah yang dianggap terlalu banyak, begitu juga selama proses persidangan yang tidak bisa selesai dalam sekali sidang. Namun beliau telah mengklarifikasikan sebelumnya, bahwa kewenangan beliau hanya sebatas membimbing dengan memberitahukan perihal upaya yang harus ditempuh apabila usia anak masih di bawah ketentuan perundang-undangan, yaitu dengan mengunjungi Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Terlepas dari itu semua merupakan kebijakan dari orang tua masing-masing anak, apakah memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan atau mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Kedua, Pasangan Zefri Ade Pria (19) dengan Novika Dwi Ramadani (18) yang mengaku belum pernah mengetahui sebelumnya tentang Dispensasi Nikah, mereka baru mengetahui ketika mereka akan mengucapkan akad, dimana Tuan Kadhi (penghulu) lah yang menyampaikan hal tersebut. Namun saat ditanyakan kembali apakah mereka bersedia untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah,

---

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi, di Kediaman Bapak Udin Roy selaku Tuan Kadhi (Penghulu) di Desa Sipare-pare Tengah, pada tanggal 25 Agustus 2021.

mereka menjawab tidak. Mereka tidak berkeinginan untuk mengajukan dispensasi nikah selain dengan alasan kurangnya informasi tentang hal tersebut, juga karena usia yang masih terlalu muda.<sup>16</sup>

Ketiga, pasangan Dadang Frianto dengan Rezika Putri Sembiring yang juga mengaku belum pernah mengetahui informasi terkait dispensasi nikah. Saat melangsungkan akad, juga tidak ada pihak yang memberitahukan akan hal tersebut. Namun kedua pasangan tersebut mengatakan bahwa partisipan bersedia mengajukan perihal dispensasi nikah, jika sebelumnya mereka telah mengetahui akan Perma tersebut.<sup>17</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya Perma No.5 Tahun 2019 yang mengatur perihal dispensasi nikah bagi pasangan yang usianya masih di bawah ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, yang menjadi fokus penelitian penulis ialah untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait apa alasan yang mendasari tidak terlaksananya Perma No.5 Tahun 2019 di lingkungan masyarakat Desa Sipare-pare Tengah Kec.Marbau, yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan tanpa mengajukan permohonan dispensasi nikah sebelumnya, serta bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mematuhi suatu hukum, terkhusus dalam pelaksanaan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan.

---

<sup>16</sup> Wawancara Pribadi, lewat Kuesioner dan Whatsapp dengan Zefri Ade Pria, pada tanggal 7 oktober 2021.

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi, lewat Kuesioner dan Whatsapp dengan Dadang Frianto, pada tanggal 7 oktober 2021.

Berdasarkan fenomena di atas, maka tertariklah hati penulis untuk mengangkat sebuah penelitian dalam berbentuk skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019 (Studi Di Desa Sipare-Pare Tengah Kec.Marbau Kab.Labuhan Batu Utara)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah menilik latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai Perma No.5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Desa Sipare-pare Tengah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai Perma No.5 tahun 2019 di Desa Sipare-pare Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan kepada rumusan masalah di atas, maka penulis akan memaparkan tujuan dari adanya penelitian ini, di antaranya untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai Perma No.5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah.

2. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Desa Sipare-pare Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai Perma No.5 tahun 2019 di Desa Sipare-pare Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, tentu yang diharapkan adalah adanya faedah yang bisa diambil atas penelitian tersebut, baik faedah yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Di antaranya adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan serta khazanah keilmuan penulis serta pembaca, dan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai referensi ataupun literatur dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya yang membahas tentang Dispensasi Nikah.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat terealisasikan, serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Dispensasi Nikah yang telah tertuang di dalam Perma No.5 Tahun 2019.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis hanya membatasi penelitian tersebut dalam lingkup kesadaran hukum masyarakat tentang

dispensasi nikah, beserta faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Kesadaran Hukum, ialah sikap kesadaran atau kerelaan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk dapat tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku tanpa disertai adanya tekanan ataupun paksaan dari luar dirinya. Sedangkan kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah, apa-apa yang semestinya harus dilakukan atau perbuat dan yang semestinya tidak harus dilakukan terlebih sikap kita terhadap orang lain.<sup>18</sup>
2. Dispensasi Nikah, penafsiran mengenai dispensasi nikah telah dibahas dalam Pasal 1 Perma No.5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa, dispensasi nikah ialah adanya pemberian izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan (suami/isteri) yang usianya masih di bawah ketentuan perundang-undangan atau dalam hal ini yang belum berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Selama proses penelitian, penulis juga tak lupa untuk menelaah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah. Dengan adanya telaah pustaka ini, penulis bermaksud menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), cet.ke-1, Hal.3

menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Gusti Nadya Nurhalisa, yang merupakan salah satu mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul "*Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit*". Dalam tulisannya, beliau membahas tentang bagaimana keterkaitan antara perubahan batas usia pernikahan terhadap tingginya permohonan Dispensasi Nikah. Sedangkan dalam penelitian penulis, masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan.
2. Penelitian yang ditulis oleh Rizky Ramadhan Ritonga, yang merupakan Mahasiswa UIN SU Medan tahun 2020 dengan judul "*Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah Menurut Perma No.5 Tahun 2019 (Studi kasus Pengadilan Agama Lubuk Pakam)*". Dalam penelitian tersebut, beliau meneliti tentang prosedur penyelesaian perkara dispensasi nikah berdasarkan undang-undang dan pandangan majelis hakim. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membedakan objek kajiannya, di mana yang menjadi objek kajiannya ialah elemen masyarakat Desa Sipare-pare Tengah. Guna mengetahui apa saja faktor yang menjadi pemicu rendahnya penerapan dispensasi nikah bagi pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Maimunah Siagian, Mahasiswa UIN SU Medan pada tahun 2020 yang membahas tentang *“Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma No.5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/pdt.p/2020/PA.Lpk)”*. Di dalam tulisannya, beliau membahas lebih dalam mengenai pengertian dispensasi nikah berdasarkan Fiqh dan undang-undang serta meneliti tentang Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam terkait permohonan dispensasi nikah. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung (observasi) terhadap masyarakat Desa Sipare-pare Tengah untuk mengetahui seberapa tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap dispensasi nikah.
4. Penelitian yang ditulis oleh Suadah Murtafiah, yakni mahasiswa UIN SU Medan tahun 2020 dengan judul *“Penetapan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/pdt.p/2020/PA.Mdn dan Putusan No.37/pdt.p/2019/PA Simalungun)”*. Di dalam tulisannya, beliau meneliti tentang penyebab terjadinya perbedaan putusan terhadap perkara dispensasi nikah di dua pengadilan yang berbeda, yakni di Pengadilan Agama Simalungun dan Pengadilan Agama Medan. Sedangkan pada penelitian penulis, terdapat beberapa pihak yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yakni: masyarakat desa Sipare-pare Tengah, Perangkat Desa, Tuan Kadhi (Penghulu) serta pihak KUA setempat, guna mengetahui apakah Perma No.5 Tahun 2019 tentang Dispensai Nikah sudah terealisasi dengan baik di desa tersebut atau malah sebaliknya. Serta untuk mengetahui langkah apa yang

diambil oleh pihak terkait guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai dispensasi nikah.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ery Suheri, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2011 yang mengangkat judul : *“Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*. Pada penelitiannya beliau membahas tentang adanya pasangan yang menikah di hadapan P3N Kecamatan Serbajadi, namun tidak mendapatkan buku nikah. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengangkat tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai Perma No.5 Tahun 2019 yang mengatur tentang dispensasi nikah.

### **G. Kerangka Teori**

Pemahaman mengenai kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang dalam mematuhi suatu peraturan, sebab ia menyadari bahwa suatu perilaku tertentu pastinya diatur oleh hukum.<sup>19</sup> Sementara itu, para ahli memberikan definisi tersendiri mengenai makna dari kesadaran hukum, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Abdurrahman, adanya kesadaran untuk patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku itulah yang disebut dengan kesadaran hukum.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Tim Pena Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (TT : Gita Media Press TT), H.667.

<sup>20</sup> Nino Indrianto, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), H.75.

2. Menurut Soerjono Soekanto, setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk sadar akan hukum, hanya saja terkadang dipengaruhi oleh proses psikis seseorang.<sup>21</sup>
3. Sedangkan menurut Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang untuk dapat membedakan mana hukum (*recht*) dan mana yang tidak hukum (*onrecht*), serta mampu menentukan mana yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto memaparkan adanya empat indikator yang menjadi tolak ukur tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang, mulai dari yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi, yaitu:

1. Mengetahui akan adanya suatu peraturan hukum (*law awareness*),
2. Memahami isi atau kandungan yang terdapat dalam peraturan hukum tersebut (*law acquaintance*),
3. Sikap seseorang terhadap peraturan tersebut (*legal attitude*), dan
4. Tercerminnya Pola perilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*).<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Zainuddin Ali, beliau memberikan pendapat bahwasanya masalah kesadaran hukum di tengah masyarakat sebenarnya berkaitan dengan faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui, maka bisa dikatakan bahwa

---

<sup>21</sup>Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* ( Yogyakarta: Deepublish, 2020), H.3.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H.215.

<sup>23</sup>Sucipto, *Konten Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum* . <https://nasional.sindonews.com/read/190930/18/konten-kesadaran-hukum-dan-penegakan-hukum-1602202245/10> . Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 12.20.

taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, begitu juga seterusnya. Semakin banyak indikator yang melekat dalam diri seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya.

Kesadaran hukum juga memiliki korelasi terhadap ketaatan hukum. Sebab semakin tinggi kesadaran akan hukum seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan hukumnya. Begitu juga sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah maka akan cenderung kepada adanya pelanggaran hukum.

Di dalam sebuah perkawinan, prinsip yang tak kalah penting yang harus diperhatikan ialah mengenai kesiapan fisik ataupun psikis dari masing-masing calon, undang-undang Perkawinan di Indonesia menetapkan usia 19 tahun sebagai usia minimal, dan apabila didapati salah satu atau kedua pasangan yang belum memenuhi persyaratan usia, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 1 Perma No.5 Tahun 2019.<sup>24</sup>

Perma ini termasuk ke dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi perubahan mengenai usia perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah kedalam Undang-undang No.16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita minimal telah berusia 19 tahun. Perma ini berfungsi sebagai regulasi dalam mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah bagi pasangan yang usianya masih berada di bawah ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dikarenakan belum adanya pasal khusus yang membahas mengenai proses beracara dalam permohonan dispensasi nikah, maka ditetapkanlah Perma No.5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, yang diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan tujuan untuk menghindari pernikahan yang tidak tercatatkan, sehingga ketertiban tetap terjaga.

Namun fakta di lapangan tepatnya di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, masih didapati bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah ini masih terbilang rendah, sebab ketidaktahuan masyarakat mengenai Perma tersebut, sehingga sebagian besar masyarakat masih menikahkan anak mereka yang dibawah usia 19 tahun secara agama saja (nikah di bawah tangan).

## **H. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data serta informasi sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Selama melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat implikasinya di dalam suatu

masyarakat.<sup>25</sup> Dan menurut analisisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan kata-kata verbal dalam data penelitiannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada objek penelitian, dengan melakukan wawancara guna mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai kesadaran hukum tentang pelaksanaan Dispensasi Nikah.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) *Pertama*, data primer yakni suatu data yang diperoleh secara langsung melalui proses penelitian dilapangan, baik dengan cara melakukan wawancara ataupun pembagian kuesioner kepada partisipan di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, seperti : Masyarakat, Perangkat Desa, Tuan Kadhi (Penghulu), dan Tokoh masyarakat.
- b) *Kedua*, data sekunder yakni suatu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka seperti Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kamus, jurnal-jurnal hukum, beserta buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c) *Ketiga*, data tersier yaitu bahan pendukung dalam memberikan informasi serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal.155.

kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

#### 4. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan dispensasi nikah.
- b) Studi lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik *interview* ataupun wawancara.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara afektif kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, runtun, dan logis. Sehingga memudahkan dalam menginterpretasi data dan pemahaman hasil analisis, yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya dilaksanakan di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika yang penulis gunakan dalam kepenulisan skripsi ini ialah dengan melalui beberapa tahap bahasan, yakni:

**BAB I** : Adapun dalam bab pendahuluan ini, penulis akan memaparkan terkait dengan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian serta manfaatnya, kemudian dilanjut dengan tinjauan pustaka, adanya kerangka teori, menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, serta mencantumkan sistematika pembahasannya.

**BAB II** : Bab ini merupakan bagian pembahasan yang memaparkan tentang kajian teoritis yang memuat ketentuan umum tentang perkawinan, dispensasi nikah yang berdasarkan pada Perma No.5 Tahun 2019 dan penjelasan mengenai kesadaran hukum.

**BAB III** : Pada bab ini, berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yang dilaksanakan di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**BAB IV** : Pada bab ini merupakan hasil analisis terhadap penelitian penulis, dengan sub bab menganalisis pendapat masyarakat terkait dispensasi nikah, faktor yang mempengaruhi rendahnya keinginan masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, dampak negatif yang ditimbulkan atas tidak diajukannya permohonan dispensasi nikah terhadap status hukum perkawinan, beserta upaya yang dapat

dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum tersebut.

BAB V : Dan pada bab terakhir ini, merupakan bab penutup dari keseluruhan kepenulisan yang berisikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memuat saran-saran yang ditujukan untuk penelitian di masa yang akan mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN